



PUTUSAN

No. 1890 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ITA ARI AGUSTYAWATI** ;
Tempat lahir : Wonosobo ;
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 23 Agustus 1977 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gang Delima I No. 89 RT.009/02,
Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan
Cipayung, Jakarta Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juli 2010 sampai dengan tanggal 20 Juli 2010 ;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 19 Desember 2010 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2010 sampai dengan tanggal 18 Januari 2011 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2011 sampai dengan tanggal 09 Februari 2011 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2011 sampai dengan tanggal 10 April 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 April 2011 sampai dengan tanggal 10 Mei 2011 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 April 2011 sampai dengan tanggal 20 Mei 2011 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Mei 2011 sampai dengan tanggal 19 Juli 2011 ;
10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 1809/2011/S.764.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 23

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 1890 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Juli 2011 ;

11. Perpanjangan Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 1810/2011/S.764.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 23 Agustus 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 September 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Selong karena didakwa :
KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ITA ARI AGUSTYAWATI yang melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi Ir. ANWAR UMAR MARTAK (dilakukan penuntutan secara terpisah), SOHIDIN alias HAJI IBIN (DPO), RIFAI alias FAI (DPO), H. RIDWAN (DPO), LEHA (DPO), H. DARMAWAN (DPO) dan H. RAMLI (DPO) sekira tanggal 02 Juni 2010 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2010 atau setidaknya tidaknya dalam waktu-waktu lain di tahun dua ribu sepuluh, bertempat di Kabupaten Lombok Timur, di Kabupaten Jember Jawa Timur dan di Jalan Krisna No.44 RT 005/RW 08 Perumahan Jati Permai Kelurahan Jati Rahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi, (berhubung para saksi sebagian besar tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Selong maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Selong berwenang untuk mengadili perkara ini) ;

Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Mei sampai dengan awal bulan Juni 2010 saksi NURHASANAH Binti SAMSIR yang tinggal di Desa Lenek Dayak RT.002/03, Kecamatan AIK MEL, Kabupaten Lombok Timur dan saksi MAHINUN Binti SAHLIM yang berasal dari Desa Aik Telir RT.002, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur didatangi dan ditawarkan oleh sponsor calon TKI yang bernama HAJI SOHIDIN alias IBIN (DPO) untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT) di BAHRAIN dengan iming-iming imbalan gaji besar dan akan dikontrak selama 2 tahun, sehingga membuat saksi

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 1890 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHASANAH tertarik dan bersedia di bawa ke JAKARTA. Atas kesediaannya tersebut, saksi NURHASANAH dan saksi MAHINUN Binti SAHLIM diberi imbalan uang masing-masing sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Kemudian pada tanggal 4 Juni 2010, HAJI SOHIDIN alias IBIN membawa saksi NURHASANAH bersama 9 orang lainnya di antaranya saksi MAHINUN Binti SALIM dari Lombok Timur menuju ke Bekasi dengan menaiki pesawat Garuda dan setelah sampai di Jakarta saksi NURHASANAH dan saksi MAHINUN serta rekan yang lainnya dijemput seseorang yang mengaku dari PT. INDO DUTA SEMBADA. Kemudian HAJI SOHIDIN alias IBIN membawa saksi NURHASANAH dan saksi MAHINUN menuju ke sebuah perusahaan pengerah jasa tenaga kerja yang bernama PT. INDO DUTA SEMBADA. Sesampainya di PT. INDO DUTA SEMBADA, ketika diwawancarai atau diinterview, saksi NURHASANAH dan saksi MAHINUN menjawab dengan jujur bahwa usia mereka 18 tahun. Karena dianggap masih di bawah umur, maka saksi NURHASANAH dan saksi MAHINUN ditolak oleh karyawan PT. INDO DUTA SEMBADA untuk menjadi calon TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) ;
- Pada waktu yang hampir bersamaan, Pak DEVI (meninggal pada tanggal 15 Juni 2010) telah merekrut saksi SRI WARDHANI di Desa Rempung, Kabupaten Pringgasela, Lombok Timur untuk bekerja sebagai karyawan toko di Jakarta. Kemudian, pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2010 saksi SRI WARDHANI di bawa ke Jakarta menuju ke penampungan di Bekasi. Sesampainya di Bekasi, saksi SRI WARDHANI ditampung selama 3 (tiga) hari, lalu Pak DEVI membawa saksi SRI WARDHANI ke rumah ISKANDAR di Ciracas, dan ke rumah FIRMAN di Depok. Selanjutnya, FIRMAN membawa saksi SRI WARDHANI ke PT. BUANA SAFIRA ABADI dan di sana saksi SRI WARDHANI ditanya mengenai usianya dan saksi SRI WARDHANI mengatakan tidak mau dipekerjakan sebagai TKI di luar negeri karena belum cukup umur. Kemudian karena saksi menolak dikirim sebagai TKI, maka saksi dikembalikan kepada Pak DEVI, lalu Pak DEVI menyerahkan saksi SRI WARDHANI ke PT. BAGUS BERSAUDARA dan saksi SRI WARDHANI diwawancara oleh Terdakwa ITA AGUSTYAWATI, lalu Terdakwa ITA AGUSTYAWATI membawa saksi SRI WARDHANI menuju penampungan di rumah Ir. ANWAR MARTAK (dilakukan Penuntutan secara terpisah) di Jalan Krisna No. 44 RT.005/RW.08 Perumahan Jati Permai, Kelurahan Jati Rahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi ;

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 1890 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tempat terpisah, saksi KHOLILAH AGUSTINA Binti HASAN (usia 19 tahun) yang berasal dari Desa Jatikoong RT.02/RW.014, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember, Jawa Timur mendatangi rumah HAJI RIFAI alias FAI untuk meminta agar dapat diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja sebagai TKI. Kemudian HAJI RIFAI mengatakan bahwa ada peluang kerja di Saudi Arabia dengan gaji 800 Real dan kontrak kerja 2 tahun tanpa dipotong gaji. Lalu H. RIFAI menyuruh saksi KHOLILAH AGUSTINA agar menyiapkan syarat-syaratnya yaitu KTP, Kartu Keluarga, Surat Izin Orang Tua, serta Akte Lahir, yang mana karena syarat untuk menjadi TKI usia minimal adalah 24 tahun, maka dibuatlah KTP dengan usia saksi KHOLILAH AGUSTINA seolah-olah adalah 24 tahun. Selanjutnya saksi KHOLILAH AGUSTINA di bawa oleh H. RIFAI ke Jakarta pada tanggal 2 Juni 2010 dengan menumpang Bus dan menuju ke PT. Kemuning, namun setelah tes wawancara saksi KHOLILAH AGUSTINA ditolak karena belum cukup umur. Kemudian saksi KHOLILAH AGUSTINA di bawa oleh H. RIFAI ke PT. BAGUS BERSAUDARA, lalu saksi KHOLILAH AGUSTINA di bawa lagi oleh Terdakwa ITA AGUSTYAWATI ke tempat penampungan di rumah saksi Ir. ANWAR MARTAK (dilakukan Penuntutan secara terpisah) di Jalan Krisna No. 44 RT.005/RW.08 Perumahan Jati Permai, Kelurahan Jati Rahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi ;
- Sementara saksi FITRIYANI Binti RUSLI yang berasal dari Desa Aik Telir RT.002 Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, direkrut oleh HAJI HALIL untuk diberangkatkan sebagai TKI di Bahrain, lalu oleh HAJI HALIL, saksi FITRIYANI di bawa kepada HAJI RIDWAN lalu saksi FITRIYANI di bawa ke Jakarta pada tanggal 7 Juni 2010 oleh HAJI RIDWAN. Sesampainya di Jakarta, haji RIDWAN membawa saksi FITRIYANI ke PT. HALHIJAS INDO JAYA namun saksi FITRIYANI ditolak karena berpenampilan anak di bawah umur. Lalu HAJI RIDWAN membawa saksi FITRIYANI ke PT. BIMA namun saksi FITRIYANI tetap ditolak. Kemudian HAJI RIDWAN menyerahkan saksi FITRIYANI kepada ASEP (DPO) dan ASEP membawa saksi FITRIYANI ke rumah Pak YUSUF (PT. BAGUS BERSAUDARA). Selanjutnya saksi FITRIYANI di bawa oleh Terdakwa ITA AGUSTYAWATI ke tempat penampungan di rumah saksi Ir. ANWAR MARTAK (dilakukan Penuntutan secara terpisah) di Jalan Krisna No. 44 RT. 005/RW.08 Perumahan Jati Permai, Kelurahan Jati Rahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi ;

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No. 1890 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama para saksi berada di tempat penampungan di rumah saksi Ir. ANWAR MARTAK (dilakukan Penuntutan secara terpisah) di Jalan Krisna No. 44 RT.005/RW.08 Perumahan Jati Permai, Kelurahan Jati Rahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi tersebut, Terdakwa membantu saksi Ir. ANWAR UMAR MARTAK (dilakukan Penuntutan secara terpisah) mengurus paspor para saksi di Kantor Imigrasi Suditdoklan di Cikokol, Tangerang dan di Kantor Imigrasi Jakarta Timur dengan menggunakan jasa calo paspor yaitu ASEP IRFAN (DPO) dan membayar sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Selain itu Terdakwa juga mengantarkan para saksi untuk medical check up ;
- Namun ketika Terdakwa mengantarkan para saksi calon TKI untuk mengurus paspornya, Terdakwa yang mengetahui usia saksi calon TKI berusia masih di bawah umur, lalu menyuruh mereka agar mengatakan kepada petugas Kantor Imigrasi bahwa umur saksi calon TKI adalah 23 tahun agar memenuhi syarat untuk diberangkatkan ke luar negeri sebagai TKI. Misalnya, ketika Terdakwa mengetahui bahwa usia FITRIYANI Binti RUSLI masih 16 tahun, Terdakwa lalu menyuruh saksi FITRIYANI Binti RUSLI untuk mengaku bahwa usianya sudah 23 tahun dengan mengatakan, " Kalau pasporan, bilang kalau kamu umurnya 23 tahun " Terdakwa juga mengancam saksi FITRIYANI Binti RUSLI pada saat di dalam mobil dalam perjalanan ke Kantor Imigrasi dengan mengatakan, " Kamu jangan ganti-ganti umurmu, kalau ditanya bilang 23, jangan ngomong macem-macem ". Demikian pula halnya ketika Terdakwa mengetahui bahwa usia saksi MAHINUN Binti SAHLIM masih 18 tahun, Terdakwa lalu menyuruh dan mengancam saksi MAHINUN Binti SAHLIM untuk mengaku bahwa usianya adalah 23 tahun dengan mengatakan, " Kalau nanti waktu di medical atau pasporan, bilang kalau umumnya 23 " dan " bilang aja umur kamu 23 tahun biar kamu diterima, ingat, jangan bilang macem-macem " ;
- Bahwa selama saksi NURHASANAH, saksi MAHINUN Binti SAHLIM, saksi KHOLILAH AGUSTINA, saksi FITRIYANI Binti RUSLI, saksi SRI WARDHANI dan para calon TKI lain berada di rumah saksi Ir. ANWAR UMAR MARTAK (dilakukan Penuntutan secara terpisah) di Jalan Krisna No. 44 RT.005/RW.08 Perumahan Jati Permai, Kelurahan Jati Rahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, para saksi tersebut dipaksa untuk mengerjakan pekerjaan Rumah Tangga seperti menyapu, mengepel lantai, memasak, mencuci peralatan dan yang kesemuanya milik dan untuk

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 1890 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan keluarga dari saksi Ir. ANWAR UMAR MARTAK (dilakukan Penuntutan secara terpisah) sebagai atasan dari Terdakwa ITA ARI AGUSTYAWATI ;

- Selain itu selama di penampungan tersebut, saksi NURHASANAH, saksi MAHINUN Binti SAHLIM, saksi KHOLILAH AGUSTINA, saksi FITRIYANI Binti RUSLI, saksi SRI WARDHANI dan para calon TKI lain hanya diberi makan sekedarnya sebanyak dua kali sehari pada waktu pagi dan sore, dan untuk air minum hanya diberikan air putih dan itupun apabila kehabisan saksi NURHASANAH dan kawan kawan meminum air dari kran, sehingga keadaan tersebut membuat saksi NURHASANAH, saksi MAHINUN, saksi SRI WARDANI, saksi FITRIYANI dan saksi NASE merasa tidak tahan dan ingin mengundurkan diri, namun ketika hal tersebut disampaikan kepada Terdakwa ITA ARI AGUSTYAWATI dan saksi Ir. ANWAR UMAR MARTAK (dilakukan Penuntutan secara terpisah), mereka justru mengancam dengan kata-kata bahwa, " apabila ingin mengundurkan diri harus membayar uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ". Sehingga dengan terpaksa saksi NURHASANAH dan kawan-kawan sesama calon TKI tetap tinggal di rumah saksi Ir. ANWAR UMAR MARTAK (dilakukan Penuntutan secara terpisah) tersebut ;
- Bahwa apabila saksi Ir. ANWAR UMAR MARTAK (dilakukan Penuntutan secara terpisah) berhasil mengirim TKI, dengan menggunakan cara numpang proses, yaitu menerima calon TKI dari sponsor TKI kemudian memberangkatkan calon TKI tersebut dengan menggunakan nama PT lain, khususnya apabila berhasil memberangkatkan calon TKI untuk Pembantu Rumah Tangga ke Luar Negeri seperti SAUDI ARABIA, BAHRAIN dan negara-negara TIMUR TENGAH lainnya, maka saksi Ir. ANWAR UMAR MARTAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) akan mendapatkan imbalan sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari agen yang berada di negara-negara Timur Tengah tersebut. Dari hasil yang diperolehnya tersebut saksi Ir. ANWAR UMAR MARTAK (dilakukan Penuntutan secara terpisah) akan membaginya sesuai dengan prosentase yang telah ditentukan kepada Perusahaan tempat numpang proses seperti PT. BAGUS BERSAUDARA, PT. AFIDA AVIADUTA, PT. ALJAIDI IKHWAN, PT. KRISTAL BIRU, PT. KARYA PESONA dan PT. AULIA DUTA PRATAMA. Sedangkan, Terdakwa ITA ARI AGUSTYAWATI sebagai karyawan atau tangan kanan saksi Ir. ANWAR UMAR MARTAK (dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang bertugas membantu membawa calon TKI

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 1890 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke penampungan, mengurus para calon TKI untuk medical check up, mengurus calon TKI yang akan di bawa ke BLK, membuat biodata calon TKI, mewawancarai calon TKI, melakukan korespondensi dengan Agency TKI di luar negeri dan mengurus keberangkatan para calon TKI termasuk mengurus tiket dan mengantar ke Bandara, Terdakwa menerima gaji per bulannya Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Kemudian pada tanggal 19 Juni 2010 saksi NURHASANAH merasa tidak tahan lagi untuk tinggal di rumah penampungan tersebut, lalu saksi NURHASANAH bersama dengan saksi MAHINUM dan saksi SRI WARDANI melarikan diri dari rumah saksi Ir. ANWAR UMAR MARTAK (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dengan cara memanjat pohon belimbing dan lompat ke rumah tetangga sebelah. Selanjutnya, mereka naik angkot dan saksi SRI WARDANI menelepon ke Pak PULDAN dan akhirnya para saksi korban tersebut oleh Migrant Care di bawa ke Bareskrim POLRI untuk melapor ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 UU RI Nomor 21 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ITA ARI AGUSTYAWATI, pada tanggal 02 Juni 2010 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2010, bertempat di Desa Lenek Dayak RT.002/03, Kecamatan Aik Mel, Kabupaten Lombok Timur, dan di Jalan Krisna No.44 RT 005/RW 08 Perumahan Jati Permai, Kelurahan Jati Rahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain (berhubung para saksi sebagian besar tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Selong maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Selong berwenang untuk mengadili perkara ini), telah melakukan percobaan mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan Mei sampai dengan awal bulan Juni 2010 saksi NURHASANAH binti SAMSIR yang tinggal di Desa Lenek Dayak RT002/03, Kecamatan AIK MEL, Kabupaten Lombok Timur dan saksi MAHINUN binti SAHLIM yang berasal dari Desa Aik Telir RT.002, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur di datangi dan ditawarkan oleh sponsor calon TKI yang bernama HAJI SOHIDIN alias IBIN (DPO) untuk bekerja sebagai

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 1890 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembantu rumah tangga (PRT) di BAHRAIN dengan iming-iming imbalan gaji besar dan akan dikontrak selama 2 tahun, sehingga membuat saksi NURHASANAH tertarik dan bersedia dibawa ke JAKARTA. Atas kesediaannya tersebut, saksi NURHASANAH dan saksi MAHINUN binti SAHLIM diberi imbalan uang masing-masing sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Kemudian pada tanggal 4 Juni 2010, IBIN membawa saksi NURHASANAH bersama 9 orang lainnya di antaranya saksi MAHINUN binti SALIM dari Lombok Timur menuju ke Bekasi dengan menaiki pesawat Garuda dan setelah sampai di Jakarta saksi NURHASANAH dan saksi MAHINUN serta rekan yang lainnya dijemput seseorang yang mengaku dari PT. INDO DUTA SEMBADA. Kemudian HAJI IBIN membawa saksi NURHASANAH dan saksi MAHINUN menuju ke sebuah perusahaan pengerah jasa tenaga kerja yang bernama PT. INDO DUTA SEMBADA. Sesampainya di PT. INDO DUTA SEMBADA, ketika diwawancarai atau diinterview, saksi NURHASANAH dan saksi MAHINUN menjawab dengan jujur bahwa usia mereka 18 tahun. Karena dianggap masih di bawah umur, maka saksi NURHASANAH dan saksi MAHINUN ditolak oleh karyawan PT. INDO DUTA SEMBADA untuk menjadi calon TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) ;
- Pada waktu yang hampir bersamaan, Pak DEVI (meninggal pada tanggal 15 Juni 2010) telah merekrut saksi SRI WARDHANI di Desa Rempung, Kabupaten Pringgasela, Lombok Tengah untuk bekerja sebagai karyawan toko di Jakarta. Kemudian, pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2010 saksi SRI WARDHANI dibawa ke Jakarta menuju ke penampungan di Bekasi. Sesampainya di Bekasi, saksi SRI WARDHANI ditampung selama 3 (tiga) hari, lalu Pak DEVI membawa saksi SRI WARDHANI ke rumah ISKANDAR di Ciracas, dan ke rumah FIRMAN di Depok. Selanjutnya, FIRMAN membawa saksi SRI WARDHANI ke PT. BUANA SAFIRA ABADI dan di sana saksi SRI WARDHANI ditanya mengenai usianya dan saksi SRI WARDHANI mengatakan tidak mau dipekerjakan sebagai TKI di luar negeri karena belum cukup umur. Kemudian karena saksi menolak dikirim sebagai TKI, maka saksi dikembalikan kepada Pak DEVI, lalu Pak DEVI menyerahkan saksi SRI WARDHANI ke PT. BAGUS BERSAUDARA dan saksi SRI WARDHANI diwawancara oleh Terdakwa ITA AGUSTYAWATI, lalu Terdakwa ITA AGUSTYAWATI membawa saksi SRI WARDHANI menuju penampungan di rumah saksi Ir. ANWAR MARTAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Krisna No.44 RT 005/RW 08

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No. 1890 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Jati Permai, Kelurahan Jati Rahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi ;

- Pada tempat terpisah, Sdri KHOLILAH AGUSTINA binti HASAN (usia 19 tahun) yang berasal dari Desa Jatikoong RT 02/RW 014, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember, Jawa Timur mendatangi rumah sdr. HAJI RIFAI alias FAI untuk meminta agar dapat diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja sebagai TKI. Kemudian sdr. HAJI RIFAI mengatakan bahwa ada peluang kerja di Saudi Arabia dengan gaji 800 Real dan kontrak kerja 2 tahun tanpa dipotong gaji. Lalu sdr. H. RIFAI menyuruh Sdri. KHOLILAH AGUSTINA agar menyiapkan syarat-syaratnya yaitu KTP, Kartu Keluarga, Surat Izin Orang Tua, serta Akte Lahir, yang mana karena syarat untuk menjadi TKI usia minimal adalah 24 tahun, maka dibuatlah KTP dengan usia Sdri. KHOLILAH AGUSTINA seolah-olah adalah 24 tahun. Selanjutnya, Sdri. KHOLILAH AGUSTINA dibawa oleh sdr. H. RIFAI ke Jakarta pada tanggal 2 Juni 2010 dengan menumpang Bus dan menuju ke PT. Kemuning, namun setelah tes wawancara Sdri. KHOLILAH AGUSTINA ditolak karena belum cukup umur. Kemudian, Sdri. KHOLILAH AGUSTINA dibawa oleh sdr H. RIFAI ke PT. BAGUS BERSAUDARA, lalu Sdri. KHOLILAH AGUSTINA dibawa lagi oleh sdri ITA ARI AGUSTYAWATI ke tempat penampungan di rumah Terdakwa di Jalan Krisna No.44 RT 005/RW 08 Perumahan Jati Permai, Kelurahan Jati Rahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi ;
- Sementara saksi FITRIYANI binti RUSLI yang berasal dari Desa Aik Telir RT.002, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, direkrut oleh HAJI HALIL untuk diberangkatkan sebagai TKI di Bahrain, lalu oleh HAJI HALIL, saksi FITRIYANI dibawa kepada HAJI RIDWAN lalu saksi FITRIYANI dibawa ke Jakarta pada tanggal 7 Juni 2010 oleh HAJI RIDWAN. Sesampainya di Jakarta, HAJI RIDWAN membawa saksi FITRIYANI ke PT. HALHIJAS INDO JAYA namun saksi FITRIYANI ditolak karena berpenampilan anak di bawah umur. Lalu, HAJI RIDWAN membawa saksi FITRIYANI ke PT. BIMA namun saksi FITRIYANI tetap ditolak. Kemudian HAJI RIDWAN menyerahkan saksi FITRIYANI kepada ASEP (DPO) dan ASEP membawa saksi FITRIYANI ke rumah Pak YUSUF (PT. BAGUS BERSAUDARA). Selanjutnya, saksi FITRIYANI dibawa oleh Terdakwa ITA AGUSTYAWATI ke tempat penampungan di Jalan Krisna No.44 RT 005/RW 08 Perumahan Jati Permai Kelurahan Jati Rahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi ;

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 1890 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama para saksi, antara lain saksi SRI WARDHANI dan saksi FITRIYANI binti RUSLI yang belum berusia 18 tahun berada di tempat penampungan di Jalan Krisna No.44 RT 005/RW 08 Perumahan Jati Permai, Kelurahan Jati Rahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi tersebut, Terdakwa membantu saksi Ir. ANWAR UMAR MARTAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengurus paspor para saksi di Kantor Imigrasi Suditdoklan di Cikokol, Tangerang dan di Kantor Imigrasi Jakarta Timur dengan menggunakan jasa calo paspor yaitu ASEP IRFAN (DPO) dan membayar sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Selain itu, Terdakwa juga mengantar para saksi untuk medical check up ;
- Namun, ketika Terdakwa mengantar para saksi calon TKI untuk mengurus paspornya, Terdakwa yang mengetahui usia saksi calon TKI berusia masih di bawah umur, lalu menyuruh mereka agar mengatakan kepada petugas Kantor Imigrasi bahwa umur saksi calon TKI adalah 23 tahun agar memenuhi syarat untuk diberangkatkan ke luar negeri sebagai TKI. bahwa pada saat Terdakwa mengetahui bahwa saksi FITRIYANI binti RUSLI belum berusia 18 tahun, Terdakwa lalu menyuruh Saksi FITRIYANI binti RUSLI untuk mengaku bahwa usianya sudah 23 tahun dengan mengatakan, "Kalau Pasporan, bilang kalau kamu umurnya 23 tahun." Terdakwa juga mengancam saksi FITRIYANI binti RUSLI pada saat di dalam mobil dalam perjalanan ke Kantor Imigrasi dengan mengatakan, "Kamu jangan ganti-ganti umurmu, kalau ditanya bilang 23, jangan ngomong macem-macem." Demikian pula halnya ketika Terdakwa mengetahui bahwa usia saksi MAHINUN binti SAHLIM belum genap 23 tahun, Terdakwa lalu menyuruh dan mengancam saksi MAHINUN binti SAHLIM untuk mengaku bahwa usianya adalah 23 tahun dengan mengatakan, "Kalau nanti waktu di medical atau pasporan, bilang kalau umurnya 23" dan "bilang aja umur kamu 23 tahun biar kamu diterima, ingat, jangan bilang macem-macem" ;
- Bahwa selama sdri. NURHASANAH, sdri. MAHINUN binti SAHLIM, sdri. KHOLILAH AGUSTINA, sdri. FITRIYANI binti RUSLI, saksi SRI WARDHANI dan para calon TKI lain berada di rumah saksi Ir. ANWAR UMAR MARTAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Krisna No.44 RT 005/RW 08 Perumahan Jati Permai, Kelurahan Jati Rahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi dan ditampung di sana, para saksi calon TKI yang masih belum berusia 18 tahun tersebut dipaksa untuk mengerjakan pekerjaan Rumah Tangga seperti menyapu, mengepel lantai, memasak, mencuci peralatan

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No. 1890 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang kesemuanya milik dan untuk kepentingan keluarga dari saksi Ir. ANWAR UMAR MARTAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai atasan dari Terdakwa ITA ARI AGUSTYAWATI ;

- Selain itu, selama di penampungan tersebut, saksi NURHASANAH, saksi FITRIYANI binti RUSLI, saksi SRI WARDHANI, saksi MAHINUN binti SAHLIM dan para calon TKI lain hanya diberi makan sekedarnya sebanyak dua kali sehari pada waktu pagi dan sore, dan untuk air minum hanya diberikan air putih dan itupun apabila kehabisan saksi NURHASANAH dan kawan-kawan meminum air dari kran, sehingga keadaan tersebut membuat saksi NURHASANAH, saksi MAHINUN, saksi SRIWARDANI, saksi FITRIYANI dan saksi NASE merasa tidak tahan dan ingin mengundurkan diri, namun ketika hal tersebut disampaikan kepada Terdakwa ITA ARI AGUSTYAWATI dan saksi Ir. ANWAR UMAR MARTAK (dilakukan penuntutan secara terpisah), mereka justru mengancam dengan kata-kata bahwa, “apabila ingin mengundurkan diri harus membayar uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”. Sehingga dengan terpaksa saksi NURHASANAH dan kawan-kawan sesama calon TKI tetap tinggal di rumah saksi Ir. ANWAR UMAR MARTAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut ;
- Bahwa apabila saksi Ir. ANWAR UMAR MARTAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) berhasil mengirim TKI, dengan menggunakan cara numpang proses, yaitu menerima calon TKI dari sponsor TKI kemudian memberangkatkan calon TKI tersebut dengan menggunakan nama PT lain, khususnya apabila berhasil memberangkatkan calon TKI untuk Pembantu Rumah Tangga ke Luar Negeri seperti SAUDI ARABIA, BAHRAIN dan negara-negara TIMUR TENGAH lainnya, maka saksi Ir. ANWAR UMAR MARTAK akan mendapatkan imbalan sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari agen yang berada di negara-negara Timur Tengah tersebut. Dari hasil yang diperolehnya tersebut saksi Ir. ANWAR UMAR MARTAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) akan membaginya sesuai dengan prosentase yang telah ditentukan kepada Perusahaan tempat numpang proses seperti PT. BAGUS BERSAUDARA, PT. AFIDA AVIADUTA, PT. ALJAIDI IKHWAN, PT. KRISTAL BIRU, PT. KARYA PESONA dan PT. AULIA DUTA PRATAMA. Sedangkan, Terdakwa ITA ARI AGUSTYAWATI sebagai karyawan atau tangan kanan saksi Ir. ANWAR UMAR MARTAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang bertugas membantu membawa calon TKI ke penampungan, mengurus para calon TKI untuk medical check

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 1890 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

up, mengurus calon TKI yang akan dibawa ke BLK, membuat biodata calon TKI, mewawancarai calon TKI, melakukan korespondensi dengan Agency TKI di luar negeri dan mengurus keberangkatan para calon TKI termasuk mengurus tiket dan mengantar ke Bandara, Terdakwa menerima gaji per bulannya Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Kemudian pada tanggal 19 Juni 2010 saksi NURHASANAH merasa tidak tahan lagi untuk tinggal di rumah penampungan tersebut, lalu saksi NURHASANAH bersama dengan saksi MAHINUN dan saksi SRI WARDANI melarikan diri dari rumah saksi Ir. ANWAR UMAR MARTAK (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dengan cara memanjat pohon belimbing dan lompat ke rumah tetangga sebelah. Selanjutnya, mereka naik angkot dan saksi SRI WARDHANI menelepon ke Pak PULDAN dan akhirnya para saksi korban tersebut oleh Migrant Care dibawa ke Bareskrim POLRI untuk melapor ;
- Bahwa Terdakwa batal mengirimkan saksi NURHASANAH dan rekan-rekannya sebagai TKI ke Luar Negeri bukan karena kehendak Terdakwa sendiri melainkan karena lebih dahulu digerebek oleh saksi INDRA DAYANTO petugas Kepolisian dari DIREKTORAT KEAMANAN dan TRANS NASIONAL MABES POLRI ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 88 UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa ITA ARI AGUSTYAWATI, pada tanggal 02 Juni 2010 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2010, bertempat di Desa Lenek Dayak RT.002/03, Kecamatan Aik Mel, Kabupaten Lombok Timur, dan di Jalan Krisna No.44 RT 005/RW 08, Perumahan Jati Permai, Kelurahan Jati Rahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain (berhubung para saksi sebagian besar tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Selong maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Selong berwenang untuk mengadili perkara ini), telah melakukan percobaan menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu orang perseorangan dilarang menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Mei sampai dengan awal bulan Juni 2010 saksi NURHASANAH Binti SAMSIR yang tinggal di Desa Lenek Dayak RT.002/03, Kecamatan AIK MEL, Kabupaten Lombok Timur dan saksi MAHINUN Binti SAHLIM yang berasal dari Desa Aik Telir RT.002, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur didatangi dan ditawarkan oleh sponsor calon TKI yang bernama HAJI SOHIDIN alias IBIN (DPO) untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT) di BAHRAIN dengan iming-iming imbalan gaji besar dan akan dikontrak selama 2 tahun, sehingga membuat saksi NURHASANAH tertarik dan bersedia di bawa ke JAKARTA. Atas kesediaannya tersebut, saksi NURHASANAH dan saksi MAHINUN Binti SAHLIM diberi imbalan uang masing-masing sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Kemudian pada tanggal 4 Juni 2010, HAJI SOHIDIN alias IBIN membawa saksi NURHASANAH bersama 9 orang lainnya di antaranya saksi MAHINUN Binti SALIM dari Lombok Timur menuju ke Bekasi dengan menaiki pesawat Garuda dan setelah sampai di Jakarta saksi NURHASANAH dan saksi MAHINUN serta rekan yang lainnya dijemput seseorang yang mengaku dari PT. INDO DUTA SEMBADA. Kemudian HAJI SOHIDIN alias IBIN membawa saksi NURHASANAH dan saksi MAHINUN menuju ke sebuah perusahaan pengerah jasa tenaga kerja yang bernama PT. INDO DUTA SEMBADA. Sesampainya di PT. INDO DUTA SEMBADA, ketika diwawancarai atau diinterview, saksi NURHASANAH dan saksi MAHINUN menjawab dengan jujur bahwa usia mereka 18 tahun. Karena dianggap masih di bawah umur, maka saksi NURHASANAH dan saksi MAHINUN ditolak oleh karyawan PT. INDO DUTA SEMBADA untuk menjadi calon TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) ;
- Pada waktu yang hampir bersamaan, Pak DEVI (meninggal pada tanggal 15 Juni 2010) telah merekrut saksi SRI WARDHANI di Desa Rempung, Kabupaten Pringgasela, Lombok Timur untuk bekerja sebagai karyawan toko di Jakarta. Kemudian, pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2010 saksi SRI WARDHANI di bawa ke Jakarta menuju ke penampungan di Bekasi. Sesampainya di Bekasi, saksi SRI WARDHANI ditampung selama 3 (tiga) hari, lalu Pak DEVI membawa saksi SRI WARDHANI ke rumah ISKANDAR di Ciracas, dan ke rumah FIRMAN di Depok. Selanjutnya, FIRMAN membawa saksi SRI WARDHANI ke PT. BUANA SAFIRA ABADI dan di sana saksi SRI WARDHANI ditanya mengenai usianya dan saksi SRI WARDHANI mengatakan tidak mau dipekerjakan sebagai TKI di luar negeri

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 1890 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena belum cukup umur. Kemudian karena saksi menolak dikirim sebagai TKI, maka saksi dikembalikan kepada Pak DEVI, lalu Pak DEVI menyerahkan saksi SRI WARDHANI ke PT. BAGUS BERSAUDARA dan saksi SRI WARDHANI diwawancara oleh Terdakwa ITA AGUSTYAWATI, lalu Terdakwa ITA AGUSTYAWATI membawa saksi SRI WARDHANI menuju penampungan di rumah Ir. ANWAR MARTAK (dilakukan Penuntutan secara terpisah) di Jalan Krisna No. 44 RT.005/RW.08 Perumahan Jati Permai, Kelurahan Jati Rahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi ;

- Pada tempat terpisah, saksi KHOLILAH AGUSTINA Binti HASAN (usia 19 tahun) yang berasal dari Desa Jatikoong RT.02/RW.014, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember, Jawa Timur mendatangi rumah HAJI RIFAI alias FAI untuk meminta agar dapat diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja sebagai TKI. Kemudian HAJI RIFAI mengatakan bahwa ada peluang kerja di Saudi Arabia dengan gaji 800 Real dan kontrak kerja 2 tahun tanpa dipotong gaji. Lalu H. RIFAI menyuruh saksi KHOLILAH AGUSTINA agar menyiapkan syarat-syaratnya yaitu KTP, Kartu Keluarga, Surat Izin Orang Tua, serta Akte Lahir, yang mana karena syarat untuk menjadi TKI usia minimal adalah 24 tahun, maka dibuatlah KTP dengan usia saksi KHOLILAH AGUSTINA seolah-olah adalah 24 tahun. Selanjutnya saksi KHOLILAH AGUSTINA di bawa oleh H. RIFAI ke Jakarta pada tanggal 2 Juni 2010 dengan menumpang Bus dan menuju ke PT. Kemuning, namun setelah tes wawancara saksi KHOLILAH AGUSTINA ditolak karena belum cukup umur. Kemudian saksi KHOLILAH AGUSTINA di bawa oleh H. RIFAI ke PT. BAGUS BERSAUDARA, lalu saksi KHOLILAH AGUSTINA di bawa lagi oleh Terdakwa ITA AGUSTYAWATI ke tempat penampungan di rumah saksi Ir. ANWAR MARTAK (dilakukan Penuntutan secara terpisah) di Jalan Krisna No. 44 RT.005/RW.08 Perumahan Jati Permai, Kelurahan Jati Rahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi ;
- Sementara saksi FITRIYANI Binti RUSLI yang berasal dari Desa Aik Telir RT.002 Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, direkrut oleh HAJI HALIL untuk diberangkatkan sebagai TKI di Bahrain, lalu oleh HAJI HALIL, saksi FITRIYANI di bawa kepada HAJI RIDWAN lalu saksi FITRIYANI di bawa ke Jakarta pada tanggal 7 Juni 2010 oleh HAJI RIDWAN. Sesampainya di Jakarta, haji RIDWAN membawa saksi FITRIYANI ke PT. HALHIJAS INDO JAYA namun saksi FITRIYANI ditolak karena berpenampilan anak di bawah umur. Lalu HAJI RIDWAN membawa saksi FITRIYANI ke PT. BIMA namun saksi FITRIYANI tetap ditolak.

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No. 1890 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian HAJI RIDWAN menyerahkan saksi FITRIYANI kepada ASEP (DPO) dan ASEP membawa saksi FITRIYANI ke rumah Pak YUSUF (PT. BAGUS BERSAUDARA). Selanjutnya saksi FITRIYANI di bawa oleh Terdakwa ITA AGUSTYAWATI ke tempat penampungan di rumah saksi Ir. ANWAR MARTAK (dilakukan Penuntutan secara terpisah) di Jalan Krisna No. 44 RT. 005/RW.08 Perumahan Jati Permai, Kelurahan Jati Rahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi ;

- Bahwa selama para saksi berada di tempat penampungan di rumah saksi Ir. ANWAR MARTAK (dilakukan Penuntutan secara terpisah) di Jalan Krisna No. 44 RT.005/RW.08 Perumahan Jati Permai, Kelurahan Jati Rahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi tersebut, Terdakwa membantu saksi Ir. ANWAR UMAR MARTAK (dilakukan Penuntutan secara terpisah) mengurus paspor para saksi di Kantor Imigrasi Suditdoklan di Cikokol, Tangerang dan di Kantor Imigrasi Jakarta Timur dengan menggunakan jasa calo paspor yaitu ASEP IRFAN (DPO) dan membayar sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Selain itu Terdakwa juga mengantar para saksi untuk medical check up dalam rangka pemenuhan syarat-syarat untuk memberangkatkan para saksi ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ;
- Bahwa ketika Terdakwa mengantar para saksi calon TKI untuk mengurus paspornya, Terdakwa yang mengetahui usia saksi calon TKI berusia masih di bawah umur, lalu menyuruh mereka agar mengatakan kepada petugas Kantor Imigrasi bahwa umur saksi calon TKI adalah 23 tahun agar memenuhi syarat untuk diberangkatkan ke luar negeri sebagai TKI. Misalnya, ketika Terdakwa mengetahui bahwa usia FITRIYANI Binti RUSLI masih 16 tahun, Terdakwa lalu menyuruh saksi FITRIYANI Binti RUSLI untuk mengaku bahwa usianya sudah 23 tahun dengan mengatakan, " Kalau pasporan, bilang kalau kamu umurnya 23 tahun " Terdakwa juga mengancam saksi FITRIYANI Binti RUSLI pada saat di dalam mobil dalam perjalanan ke Kantor Imigrasi dengan mengatakan, " Kamu jangan ganti-ganti umurmu, kalau ditanya bilang 23, jangan ngomong macem-macem ". Demikian pula halnya ketika Terdakwa mengetahui bahwa usia saksi MAHINUN Binti SAHLIM masih 18 tahun, Terdakwa lalu menyuruh dan mengancam saksi MAHINUN Binti SAHLIM untuk mengaku bahwa usianya adalah 23 tahun dengan mengatakan, " Kalau nanti waktu di medical atau

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 1890 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasporan, bilang kalau umumnya 23 " dan " bilang aja umur kamu 23 tahun biar kamu diterima, ingat, jangan bilang macem-macem " ;

- Bahwa selama saksi NURHASANAH, saksi MAHINUN Binti SAHLIM, saksi KHOLILAH AGUSTINA, saksi FITRIYANI Binti RUSLI, saksi SRI WARDHANI dan para calon TKI lain berada di rumah saksi Ir. ANWAR UMAR MARTAK (dilakukan Penuntutan secara terpisah) di Jalan Krisna No. 44 RT.005/RW.08 Perumahan Jati Permai, Kelurahan Jati Rahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, para saksi tersebut dipaksa untuk mengerjakan pekerjaan Rumah Tangga seperti menyapu, mengepel lantai, memasak, mencuci peralatan dan yang kesemuanya milik dan untuk kepentingan keluarga dari saksi Ir. ANWAR UMAR MARTAK (dilakukan Penuntutan secara terpisah) sebagai atasan dari Terdakwa ITA ARI AGUSTYAWATI ;
- Selain itu selama di penampungan tersebut, saksi NURHASANAH, saksi MAHINUN Binti SAHLIM, saksi KHOLILAH AGUSTINA, saksi FITRIYANI Binti RUSLI, saksi SRI WARDHANI dan para calon TKI lain hanya diberi makan sekedarnya sebanyak dua kali sehari pada waktu pagi dan sore, dan untuk air minum hanya diberikan air putih dan itupun apabila kehabisan saksi NURHASANAH dan kawan kawan meminum air dari kran, sehingga keadaan tersebut membuat saksi NURHASANAH, saksi MAHINUN, saksi SRI WARDANI, saksi FITRIYANI dan saksi NASE merasa tidak tahan dan ingin mengundurkan diri, namun ketika hal tersebut disampaikan kepada Terdakwa ITA ARI AGUSTYAWATI dan saksi Ir. ANWAR UMAR MARTAK (dilakukan Penuntutan secara terpisah), mereka justru mengancam dengan kata-kata bahwa, " apabila ingin mengundurkan diri harus membayar uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ". Sehingga dengan terpaksa saksi NURHASANAH dan kawan-kawan sesama calon TKI tetap tinggal di rumah saksi Ir. ANWAR UMAR MARTAK tersebut ;
- Bahwa apabila saksi Ir. ANWAR UMAR MARTAK (dilakukan Penuntutan secara terpisah) berhasil mengirim TKI, dengan menggunakan cara numpang proses, yaitu menerima calon TKI dari sponsor TKI kemudian memberangkatkan calon TKI tersebut dengan menggunakan nama PT lain, khususnya apabila berhasil memberangkatkan calon TKI untuk Pembantu Rumah Tangga ke Luar Negeri seperti SAUDI ARABIA, BAHRAIN dan negara-negara TIMUR TENGAH lainnya, maka saksi Ir. ANWAR UMAR MARTAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) akan mendapatkan imbalan sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari agen yang

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No. 1890 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di negara-negara Timur Tengah tersebut. Dari hasil yang diperolehnya tersebut saksi Ir. ANWAR UMAR MARTAK (dilakukan Penuntutan secara terpisah) akan membaginya sesuai dengan prosentase yang telah ditentukan kepada Perusahaan tempat numpang proses seperti PT. BAGUS BERSAUDARA, PT. AFIDA AVIADUTA, PT. ALJAIDI IKHWAN, PT. KRISTAL BIRU, PT. KARYA PESONA dan PT. AULIA DUTA PRATAMA. Sedangkan, Terdakwa ITA ARI AGUSTYAWATI sebagai karyawan atau tangan kanan saksi Ir. ANWAR UMAR MARTAK (dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang bertugas membantu membawa calon TKI ke penampungan, mengurus para calon TKI untuk medical check up, mengurus calon TKI yang akan di bawa ke BLK, membuatkan biodata calon TKI, mewawancara calon TKI, melakukan korespondensi dengan Agency TKI di luar negeri dan mengurus keberangkatan para calon TKI termasuk mengurus tiket dan mengantar ke Bandara, Terdakwa menerima gaji per bulannya Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Kemudian pada tanggal 19 Juni 2010 saksi NURHASANAH merasa tidak tahan lagi untuk tinggal di rumah penampungan tersebut, lalu saksi NURHASANAH bersama dengan saksi MAHINUM dan saksi SRI WARDANI melarikan diri dari rumah saksi Ir. ANWAR UMAR MARTAK (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dengan cara memanjat pohon belimbing dan lompat ke rumah tetangga sebelah. Selanjutnya, mereka naik angkot dan saksi SRI WARDANI menelepon ke Pak PULDAN dan akhirnya para saksi korban tersebut oleh Migrant Care di bawa ke Bareskrim POLRI untuk melapor ;
- Bahwa Terdakwa menampung para calon TKI tersebut dengan maksud akan ditempatkan di luar negeri yaitu Arab Saudi padahal Terdakwa tidak memiliki perusahaan sebagai pelaksana penempatan TKI yang berbadan hukum ;
- Bahwa Terdakwa batal menempatkan saksi NURHASANAH dan rekan-rekannya sebagai TKI ke Luar Negeri dan tidak mendapat keuntungan dari agen di luar negeri bukan karena kehendak Terdakwa sendiri melainkan karena lebih dahulu para calon TKI melarikan diri dan digerebek oleh saksi INDRA DAYANTO Petugas Kepolisian dari DIREKTORAT KEAMANAN TRANS NASIONAL MABES POLRI ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 102 ayat (1) huruf a Jo Pasal 4 UU No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 1890 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Selang tanggal 28 Maret 2011 sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ITA ARI AGUSTYAWATI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan kejahatan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Ketiga yaitu melanggar Pasal 102 ayat (1) huruf a jo Pasal 4 UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tahun) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah buku agenda bertuliskan Folio Colbus berisi biodata calon TKI nomor urut 471 an. YESNI bt. SIOR TUMBEN dan no urut 483 an. BAIQ SAKDIYAH Bt. MUKMIN ;
 - 1 buah KTP asli an. NASE, NIK 520206 5010870281 ;
 - 1 lembar asli surat kelahiran an. NASE, tanggal 27 Mei 2010 ;
 - 1 lembar asli kartu keluarga, No. K. 5202 0015653 ;
 - 3 lembar asli medical report an. YESNI MUSYAROFAH Bt. SIOR ;
 - 1 lembar asli bertuliskan PT. DWI INSAN SETIA UTAMA terdapat tulisan YESNI MUSYAROFAH ;
 - 1 lembar fotocopy kertas bertuliskan For Employment terdapat nama YESNI Bt. SIOR TUMBEN ;
 - 3 lembar asli medical report an. BAIQ SAKDIYAH Bt. MUHKSIN July 19, 2010 ;
 - 1 lembar fotocopy kertas bertuliskan for employment in terdapat foto dan nama BAIQ SAKDIYAH Bt. MUHKSIN ;
 - 2 lembar asli medical report an. HOLILAH Bt. HAERUL ;
 - 2 lembar fotocopy perjanjian kerja berbahasa Indonesia dan Arab ;
 - 3 lembar asli medical report an. FITRIYANI ;
 - 1 lembar asli Kartu Keluarga terdapat nama FITRIYANI Ni. K. 52030177004 ;
 - 1 lembar asli bertuliskan Laboratorium Klinik an. Pasien HAINUN bt. SAHLIM, tanggal 10 Mei 2010 ;

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No. 1890 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 lembar asli Medical report an. SURYA Bt. MUHTAR tanggal May 15, 2010 ;
 - 1 lembar Fotocopy bertuliskan For employment In terdapat foto dan nama SURYA bt. MUDHAR SUDHOR ;
 - 1 lembar asli medical report an. MISNIATI Bt. MULISAH tanggal Agustus 22, 2010 ;
 - 1 lembar fotocopy kertas bertuliskan For Employment In terdapat foto dan nama MISNIATI Bt. MUNISAH ;
 - 1 lembar copy booking tiket an. MISNIATI, MS, Soekarno - Hatta - Dubai International, AE ;
 - 1 lembar fotocopy paspor an. MISNIATI AN. 848194 ;
 - 1 lembar asli medical report an. MULYANI Bt. AWALUDIN tanggal Agustus 22, 2010 ;
 - 1 lembar fotocopy kertas bertuliskan For employment In. terdapat Foto dan nama MULYANI Bt. AWALUDIN ;
 - 1 lembar copy booking tiket an. MULAYNI Bt. AWALUDIN Soekarno-Hatta – Dubai International, AE ;
 - 1 lembar foto copy paspor an. MULAYNI bt. AWALUDIN, AN. 848193 ;
 - 1 lembar fotocopy tulisan Arab terdapat nama MULYANI ;
 - 2 buah KTP asli an. MAHINUN dan NURHASANAH ;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 bundel berkas aplikasi pembuatan passport an. NURHASANAH ;
 - 1 bundel berkas aplikasi pembuatan pasport an. MAHINUN ;
 - 1 bundel berkas aplikasi pembuatan passport an. NASE SALEH ;
Dikembalikan kepada MIRNA YUNIARTI ;
4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Selong No. 11/Pid.B/2011/PN.SEL tanggal 21 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa ITA ARI AGUSTYAWATI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan kejahatan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri “ ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 1890 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah buku agenda bertuliskan Folio Colbus berisi biodata calon TKI nomor urut 471 an. YESNI bt. SIOR TUMBEN dan no urut 483 an. BAIQ SAKDIYAH Bt. MUKMIN ;
 - 1 buah KTP asli an. NASE, NIK 520206 5010870281 ;
 - 1 lembar asli surat kelahiran an. NASE, tanggal 27 Mei 2010 ;
 - 1 lembar asli kartu keluarga, no. K. 5202 0015653 ;
 - 3 lembar asli medical report an. YESNI MUSYAROFAH Bt. SIOR ;
 - 1 lembar asli bertuliskan PT. DWI INSAN SETIA UTAMA terdapat tulisan YESNI MUSYAROFAH ;
 - 1 lembar fotocopy kertas bertuliskan For Employment terdapat nama YESNI Bt. SIOR TUMBEN ;
 - 3 lembar asli medical report an. BAIQ SAKDIYAH Bt. MUHKSIN Juli 19, 2010 ;
 - 1 lembar fotocopy kertas bertuliskan for employment in terdapat foto dan nama BAIQ SAKDIYAH Bt. MUKHSIN ;
 - 2 lembar asli medical report an. HOLILAH Bt. HAERUL ;
 - 2 lembar fotocopy perjanjian kerja berbahasa Indonesia dan Arab ;
 - 3 lembar asli medical report an. FITRIYANI ;
 - 1 lembar asli Kartu Keluarga terdapat nama FITRIYANI Ni. K. 52030177004 ;
 - 1 lembar asli bertuliskan Laboratorium Klinik an. Pasien HAINUN bt. SAHLIM, tanggal 10 Mei 2010 ;
 - 2 lembar asli Medical report an. SURYA Bt. MUHTAR tanggal Mei 15, 2010 ;
 - 1 lembar Fotocopy bertuliskan For employment In terdapat foto dan nama SURYA bt. MUDHAR SUDHOR ;
 - 1 lembar asli medical report an. MISNIATI Bt. MULISAH tanggal Agustus 22, 2010 ;
 - 1 lembar fotocopy kertas bertuliskan For Employment In terdapat foto dan nama MISNIATI Bt. MUNISAH ;

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No. 1890 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar copy booking tiket an. MISNIATI, MS, Soekarno-Hatta - Dubai International, AE ;
 - 1 lembar fotocopy paspor an. MISNIATI AN. 848194 ;
 - 1 lembar asli medical report an. MULYANI Bt. AWALUDIN tanggal Agustus 22, 2010 ;
 - 1 lembar fotocopy kertas bertulisan For employment In. terdapat Foto dan nama MULYANI Bt. AWALUDIN ;
 - 1 lembar copy booking tiket an. MULAYNI Bt. AWALUDIN Soekarno - Hatta – Dubai International, AE ;
 - 1 lembar foto copy paspor an. MULAYNI bt. AWALUDIN, AN. 848193 ;
 - 1 lembar fotocopy tulisan arab terdapat nama MULYANI ;
 - 2 buah KTP asli an. MAHINUN dan NURHASANAH ;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 bundel berkas aplikasi pembuatan passport an. NURHASANAH ;
 - 1 bundel berkas aplikasi pembuatan passport an. MAHINUN ;
 - 1 bundel berkas aplikasi pembuatan passport an. NASE SALEH ;
Dikembalikan kepada MIRNA YUNIARTI (Kantor Imigrasi Propinsi NTB) ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 55/PID/2011/PT.MTR tanggal 07 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 21 April 2011 Nomor : 11/Pid.B/2011/PN.SEL ;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/2011/PN.SEL yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Juli 2011 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 05.a/Akta.Pid/2011/PN.SEL yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Agustus 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Agustus 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 04 Agustus 2011 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 12 Agustus 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Juli 2011 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 04 Agustus 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 12 Agustus 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum :

- Melakukan kekeliruan yaitu dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong yang keliru dalam menerapkan aturan perundang-undangan dengan menyimpangi aturan yang ada antara lain yaitu :
Bahwa Pengadilan Tinggi NTB menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ITA ARI AGUSTYAWATI selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan,

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No. 1890 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami berpendapat pemidanaan (starfmaat) tersebut kurang tepat atau kurang adil oleh karena :

- Perbuatan Terdakwa yang mengirim TKI ke Luar Negeri tanpa memiliki Perusahaan yang bergerak di bidang tersebut dapat merusak citra Negara kita mengingat TKI yang dikirim oleh Terdakwa tidak dibekali dengan pengetahuan yang cukup mengenai bahasa ataupun skill (kemampuan) yang harus dimiliki seorang TKI yang akan bekerja di sektor non formal (pembantu rumah tangga) karena Terdakwa hanya menampung para calon TKI tersebut di rumah milik saksi Ir. ANWAR UMAR MARTAK tempat Terdakwa bekerja (bukan penampungan seharusnya yang kondisinya tidak layak) dan hanya disuruh membantu pekerjaan rumah tangga seperti membersihkan rumah tersebut ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa juga dapat memberikan dampak psikologis yang buruk kepada korban mengingat korban dalam hal ini kebanyakan anak-anak yang belum cukup umur untuk dapat diberangkatkan ke Luar Negeri untuk bekerja ;
- Bahwa putusan tersebut juga dapat menjadi preseden yang buruk dalam hal penegakan hukum karena Hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak mempertimbangkan bahwa kejahatan ini adalah kejahatan lintas Negara yang tidak menutup kemungkinan adalah tindak pidana yang terorganisir ;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar Terdakwa ITA ARI AGUSTYAWATI dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan kurungan dengan pertimbangan bahwa dalam Undang-Undang No. 102 ayat (1) huruf a UU No. 39 tahun 2004 dengan ancaman pidana minimum 2 (dua) tahun penjara dan / atau denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), hukuman maksimum 10 (sepuluh) tahun penjara dan / atau denda sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dan karena Terdakwa melakukan percobaan kejahatan yang menurut Pasal 53 ayat (2) KUHP yakni "Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga" maka dalam hal ini Penuntut Umum telah sesuai dengan undang-undang tersebut di atas namun dalam hal ini Terdakwa kemudian dijatuhi putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 1890 K/Pid.Sus/2011



- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa dalam penjatuhan hukuman oleh Hakim kepada Terdakwa telah menyimpangi undang-undang, mengingat dalam Undang-Undang No. 39 tahun 2004 dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a bahwa ancaman pidana minimum adalah 2 (dua) tahun penjara dan/atau denda minimal sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) serta ancaman hukuman maksimum 10 (sepuluh) tahun penjara dan / atau denda maksimal sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) maka jelas Hakim dalam perkara ini menyimpang dan tidak berpegang teguh dengan aturan dan undang-undang yang ada mengingat baik Hakim maupun Penuntut Umum adalah penegak hukum yang memiliki tugas untuk menegakkan hukum (law enforcement) maka hal tersebut dapat menjadi yurisprudensi yang buruk dalam penegakan hukum di Indonesia ;
 - Bahwa menurut Pasal 53 ayat (2) KUHP yakni "Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga" jadi sangat tidak berdasar jika Hakim dalam hal ini memutus Terdakwa dengan pertimbangan bahwa pidana minimal juga bisa dikurangkan sepertiga dari ancaman pidana (yang menurut Pasal 102 UU no. 39 tahun 2004 adalah 2 (dua) tahun) jadi Hakim telah salah menafsirkan KUHP tersebut karena dengan jelas bunyi pasal tersebut adalah " ... Maksimum pidana pokok..... " Jadi jika hal tersebut menjadi yurisprudensi maka siapa yang akan menegakkan KUHP jika bukan penegak hukum yang dalam hal ini adalah Hakim dan Penuntut Umum.

Alasan-alasan Terdakwa :

- Putusan Judex Facti tidak tepat dalam penerapan hukumnya dan salah atau tidak cukup dalam mempertimbangkan fakta-fakta yuridis di persidangan. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Hakim Tingkat Banding yaitu di antaranya mengenai alasan Pemohon Kasasi sebagaimana di dalam Memori Bandingnya, bahwa unsur "dilakukan oleh orang perorangan" dalam Dakwaan Ketiga Pasal 102 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP tidak terbukti dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, hal ini karena sesuai fakta persidangan telah terbukti bahwa atas dasar bukti surat berupa surat tugas dari PT. Bagus Bersaudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Februari 2009 yang menerangkan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah sebagai pengadaan PT. Bagus Bersaudara untuk devisi Bahrain dan Abu Dhabi, hal mana didukung oleh keterangan saksi Ir. ANWAR UMAR MARTAK dan keterangan Pemohon Kasasi sendiri sebagai Terdakwa, di mana segala perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa dan saksi Ir. ANWAR UMAR MARTAK dalam melakukan tindakan tersebut, dalam kapasitasnya sebagai pengadaan yang ditunjuk dari PT. Bagus Bersaudara, di mana PT. Bagus Bersaudara adalah badan hukum yang memenuhi syarat dan memperoleh izin dari pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar Negeri ;

- Dengan demikian, terbukti jelas bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini adalah salah dalam penerapan hukum dan beracaranya, terlebih Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak memberikan uraian secara jelas karena sesuai fakta persidangan telah terbukti bahwa atas dasar bukti surat berupa surat tugas dari PT. Bagus Bersaudara tanggal 2 Februari 2009 yang menerangkan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah hanya sebagai pengadaan PT. Bagus Bersaudara untuk devisi Bahrain dan Abu Dhabi dalam hal apa yang menjadi pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sehingga bisa menyatakan bukti tidak relevan dengan perkara ini, maka terbukti Judex Facti telah salah dalam penerapan hukumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 253 (1) KUHP, terdapat alasan menurut hukum, putusan tingkat banding yang telah menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama dibatalkan di tingkat kasasi ini ;
- Judex Facti Telah Keliru Melakukan Interpretasi Hukum Yakni Mengenai Unsur Subyektif "Dengan Sengaja" ;
- Bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 57 alinea 6 yang menyebutkan pada pokoknya sebagai berikut : "Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa yang dapat menempatkan WNI untuk bekerja di luar negeri adalah pemerintah yang berwenang atau badan hukum swasta yang memiliki izin untuk itu, ... dst", di mana pertimbangan tersebut telah dibenarkan oleh Hakim Tingkat Banding ;
- Bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) sangat keberatan dengan pertimbangan Judex Facti tersebut, hal ini karena pertimbangan Judex Facti tersebut menuduh bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) pribadi yang menempatkan atau akan menempatkan atau yang akan mengirim saksi-saksi (para pekerja itu), padahal faktanya Pemohon Kasasi bukanlah yang

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 1890 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim TKI ke luar negeri dan juga dalam perkara ini, terbukti saksi-saksi tersebut belum dikirim ke luar negeri, akan tetapi Pemohon Kasasi bertindak dalam kapasitas sebagai pengadaan PT. Bagus Bersaudara, di mana PT. Bagus Bersaudara adalah badan hukum yang memenuhi syarat dan memperoleh izin dari pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri dan setelah saksi-saksi tidak dapat diberangkatkan karena tidak memenuhi syarat antara lain batasan usia, maka tidak mungkin PT. Bagus Bersaudara tetap memprosesnya dan menampung mereka, atas asar kemanusiaan dan hati nurani Pemohon Kasasi mengambil inisiatif agar saksi-saksi tidak terlantar, selanjutnya Pemohon Kasasi untuk sementara menempatkan mereka di rumah Pemohon Kasasi, bahwa dengan demikian sangat jelas bahwa Pemohon Kasasi menampung saksi-saksi itu (para pekerja yang tidak jadi diberangkatkan itu) semata-mata demi alasan kemanusiaan karena saat itu mereka belum memiliki tempat tinggal yang layak serta belum ada biaya untuk pulang ke rumah masing-masing ;

- Bahwa setelah PT. Bagus Bersaudara menyeleksi saksi-saksi tidak dapat diberangkatkan karena tidak memenuhi syarat antara lain batasan usia dan Pemohon Kasasi juga baru mengetahuinya bahwa saksi-saksi tersebut masih di bawah umur, sehingga dengan demikian, bukan merupakan kewenangan Pemohon Kasasi untuk bisa atau tidak bisa memberangkatkan saksi-saksi tersebut melainkan hal tersebut merupakan kewenangan PT. Bagus Bersaudara ;
- Bahwa dalam perkara ini di mana Hakim telah memutuskan dan mempertimbangkan bahwa tindakan Pemohon Kasasi dalam perkara ini dianggap melakukan tindakan percobaan melakukan kejahatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 53 ayat (2) KUHP, akan tetapi sesuai fakta hukum terbukti bahwa Pemohon Kasasi tidak melakukan tindak pidana apapun, karena di dalam perkara inipun belum atau tidak terjadi pengiriman/ pemberangkatan saksi-saksi (TKI) ke luar negeri, baik yang dilakukan oleh PT. Bagus Bersaudara apalagi oleh Pemohon Kasasi (Terdakwa pribadi) ;
- Bahwa oleh karena pertimbangan Hakim Tingkat Pertama terbukti telah salah dalam penerapan hukum dan beracaranya karena telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukumnya sebagaimana uraian penjelasan di atas yang ternyata kesalahan Hakim Tingkat Pertama tersebut dibenarkan oleh Hakim Tingkat Banding, maka terdapat alasan menurut hukum putusan

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No. 1890 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Banding yang hanya mengambil alih begitu saja pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dibatalkan di tingkat kasasi ini ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

JAKSA PENUNTUT UMUM :

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

TERDAKWA :

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II : Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 102 ayat (1) huruf a jo. Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 1890 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SELONG** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **ITA ARI AGUSTYAWATI** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 27 Oktober 2011** oleh **H.R. Imam Harjadi, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.** dan **Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.** Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./.

H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

ttd./.

Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.

K e t u a :

ttd./.

R. Imam Harjadi, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera Muda Pidana Khusus

(SUNARYO, SH.MH.)
NIP : 040 044 338

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No. 1890 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 29 dari 28 hal. Put. No. 1890 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29